



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 900/341/2021

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH/
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan optimal, tertib, dan lancar, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 990/251/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Menangani Belanja Hibah/ Bantuan Sosial/ Bagi Hasil/ Bantuan Keuangan/ Pengeluaran Pembiayaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/271/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 990/251/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang Menangani Belanja Hibah/ Bantuan Sosial/ Bagi Hasil/ Bantuan Keuangan/ Pengeluaran Pembiayaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta adanya promosi jabatan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf A angka 2 huruf g dan huruf h, serta angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani Surat Perintah membayar Tambah Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. mempertanggungjawabkan atas penyimpanan bukti transaksi dan dokumen pendukung lainnya secara tertib dan aman; dan
 - i. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah:
 1. menerima, menyimpan, dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
 2. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan;
 3. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui rekening kas umum daerah;
 4. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
 6. menatausahakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pendapatan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara administratif kepada Pengguna Anggaran, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 7. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pendapatan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - b. Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah:
 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 2. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU);
 3. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 8. memeriksa kas secara periodik;
 9. menerima dokumen transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;



10. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 11. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 12. melaksanakan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 13. menyimpan bukti transaksi dan dokumen pendukung lainnya secara tertib dan aman;
 14. menatausahakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara administratif kepada Pengguna Anggaran, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 15. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah :
1. menerima, menyimpan, dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada Unit Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui rekening kas umum daerah;
 3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah uang yang ditetapkan;
 5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
 7. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya;
 8. menatausahakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan pada Unit Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya; dan
 9. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan pada unit kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara fungsional kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);



2. menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari Bendahara Pengeluaran;
3. menerima dan menyimpan Tambahan Uang Persediaan (TU) dari Bendahara Umum Daerah;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
9. memeriksa kas secara periodik;
10. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
11. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
12. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian;
13. menatausahakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran Unit Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran, paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya; dan
14. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran pada Unit Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab pada:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab pada Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab:
 1. secara administrasi kepada Pengguna Anggaran; dan
 2. secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab:
 1. secara administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 2. secara fungsional kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.



KETUJUHH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/251/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menangani Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bagi Hasil/ Bantuan Keuangan/ Pengeluaran Pembiayaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 990/271/2020 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/251/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menangani Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bagi Hasil/ Bantuan Keuangan/ Pengeluaran Pembiayaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Handwritten signature in green ink

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DPRD.				YEANNE ARIES WIDYARINI,S.Sos 19800119 200501 2 010 Penata Tk.I (III/d)		
2.	SEKRETARIAT DAERAH				WIWIK WILJAYANTI, SE 19700803 199303 2 005 Penata Tk I (III/d)		
a.	Bagian Pemerintahan	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN				ARMI YULISTYANI,S.Sos 19800707 200501 2 014 Penata Tk I (III/d)	
b.	Bagian Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM				SAPTU HARINI 19660924 198607 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	
c.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				IMAM SYAIFUL,SE 19770402 200901 1 008 Penata (III/c)	
d.	Bagian Perencanaan	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN				PRASETYANI KUSHERMAWATI,A.Md 19730118 200901 2 001 Penata Muda (III/a)	
e.	Bagian Administrasi Pembangunan	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				SETYOWATI,SE 19781220 199903 2003 Penata (III/c)	
f.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				WIDYASTUTI, A.Md 19870902 201101 2 018 Pengatur Tk I (II/d)	
g.	Bagian Organisasi	KEPALA BAGIAN ORGANISASI				TRI SARTUWI 19650417 198603 2 026 Penata Muda Tk. I (III/b)	
h.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				SITI NURYASIH,SE 19820113 200604 2 014 Penata Muda Tk I (III/b)	
i.	Bagian Umum	KEPALA BAGIAN UMUM				EMY OKSIYANTI 19721004 199203 2 007 Penata Muda Tk.I (III/b)	
3.	INSPEKTORAT				MUCHI, SLAMET 19740831 200901 1 006 Pengatur (III/c)		



No.	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH				SHOLIHAH ARIYANTI,SH 19860830 201001 2 023 Penata (III/c)		
5.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				NURUL AISYIYAH SAFITRI, SE 19830605 200604 2 010 Penata (III/c)		
6.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU SKTD		LEO AGUS WIBOWO , A.Md 19790818 200502 1 003 Penata Muda Tk I (III/b)		IDA SISWANTI 19710210 200604 2 013 Penata Muda Tk I (III/b)		
7.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		DEDDY ANDRIYANTO 19761217 200604 1 005 Pengatur Tk I (II/d)		IMAM SUKACA, A.Md 19750801 201001 1 007 Penata Muda (III/a)		
		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR				HAMIDAH PRIHARTINI,SE 19760818 200801 2 014 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT				SITI KHODIJATUL ULYA 19770104 201001 2 002 Pengatur (II/c)	
		KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN				INDUN MASRUNI 197810022 201406 2 003 Pengatur Muda Tk I (II/b)	
		KEPALA BIDANG OLAAHRAGA				RETNO DWI RAHAYU, S.IP 19671007 200604 2 005 Penata Muda (III/a)	
8.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		KHORISWANTO 19810722 200801 1 004 Pengatur Muda Tk I		MERRY WIDYAMURTI, S.S 19811215 200501 2 008 Penata Tk I (III/d)		
9.	DINAS KESEHATAN		ADAM PAHLEVY 19780102 201001 1 002 Pengatur (II/c)		RINA HANDAYANI, SKM 19830101 201101 2 020 Penata Muda Tk I (III/b)		
		KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT				NOOR ARIFAH,SST.Keb 19690628 199103 2 007 Penata Tk I (III/d)	
		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT				NUNUNG DWI NURANIFAH,SKM 19791128 201001 2 004 Penata (III/c)	
		KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN				ESTI LESTYANINGSIH 19660805 198903 2 011 Penata Tk I (III/d)	
		KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN		ASIH WIDYA HASTUTI, A.Md,AK 19820115 201101 2 013 Penata Muda (III/a)		MARIA DEVI NATALIA, AMd,AK 19841223 200903 2 008 Penata Muda Tk I (III/b)	

Handwritten signature and initials.

No.	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		KEPALA UPT PUSKESMAS WERGU WETAN				YUNI PURWANINGSIH, SST Keb 19820530 200604 2 023 Penata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS PURWOSARI				ELISTA KUSUMA ARIEF, A.Md.Keb. 19770803 200701 2 009 Pengatur Tk I (II/d)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS RENDENG				ISWATI, S.kep 19801128 200801 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS JATI				ABDUL CHAKIM, Amd Farm 19880912 200903 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS NGEMBAL KULON				DEWI FATMAWATI, Amd. Keb 19880415 201704 2 004 Pengatur (II/c)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS UNDAAN				GHEA LARASIKA RATRIS, Amd. Keb 19990422 201704 2 002 Pengatur (II/c)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS NGEMPLAK				DINA FITRIYANA, A.Md Keb 19780905 200701 2 008 Pengatur Tk I (II/d)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS MEJOBO				IIN SAFITRI,Amd Keb 19871027 201001 2 002 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS JEPANG				RIZKI MUNDIARTANTI, Amd Keb 19870604 201101 2 012 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS JERULO				RETNOWATI MULYANINGTYAS, SST Keb 19740409 200604 2 015 Penata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNGREJO				SRI HADI SETYANINGSIH,Amd. Keb 19761230 200701 2 014 Pengatur Tk. I (II/d)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS DAWE				RINDHO'AH, S.ST Keb 19800616 200501 2 016 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS REJOSARI				IDA YENI LESTARI A.Md.Rad 19770226 200903 2 001 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS BAE				IRA MEIRISA, SKM 19770527 200003 2 002 Penata (III/c)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS GRIBIG				NURUL SUKMAWATI, SST. Keb 19760616 200604 2 015 Penata Muda (III/a)	

 162

No.	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		KEPALA UPT PUSKESMAS GONDOSARI				DINI WULANDARI,SST,Keb 19850308 200902 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS KALIWUNGU				SULISTYOWATI,S.ST,Keb 19770407 200501 2 008 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS SIDOREKSO				NURUL LAILY HIDAYAH, Amd Keb 19861013 201001 2 022 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA UPT PUSKESMAS DERSALAM				DIYAN HERU ATMOJO, SKM 19811009 200903 1 004 Penata (III/c)	
10.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				RETNO SRI WIDANARTI, SE 19721117 199803 2 006 Penata (III/c)		
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				TRIAS APRILIANA, S.I.P 19780401 200801 2 014 Penata Muda (III/a)		
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				USWATUL KHASANAH, SE 19780511 201406 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)		
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		SUTTIYATUN 19661217 198603 2 005 Penata Muda Tk.I (III/b)		HAPYANA NUR PUJIHASTUTI,ST 19820409 200604 2 009 Penata Tk I (III/d)		
14.	DINAS TENAGA KERJA,PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		WINARTI 19720917 200801 2 007 Pengatur Tk I (II/d)		SUDARWIYATI 19690626 199203 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)		
15.	DINAS PERDAGANGAN		ABDUL WAHAB 19801229 200604 1 009 Pengatur Tk I (II/d)		SOFIYATUN 19640610 198607 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)		
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		ITA HASTARITA AGUSTIN 19810817 201001 2 004 Pengatur (II/c)		KURNIYAWATI PUJI RAHAYU, A. Md 19761013 201001 2 013 Penata Muda (III/a)	TATUK BAYU SURYANINGTYAS, A Md 19810625 201101 1004 Pengatur Tk I (II/d)	
		KEPALA BIDANG KOMUNIKASI				ARY WURYANTO, S.Kom 19750215 200604 1 003 Penata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA BIDANG INFORMATIKA					
17.	DINAS PERHUBUNGAN		SULISTIYONO, SE 19750720 200801 1 1009 Penata Muda (III/a)		NOR ENDAH FITRIANA F, SE 19840625 20101 2 039 Penata (III/c)		
18.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		ABDUL ZAENI 19690301 200801 1 016 Pengatur Muda Tk I (II/b)		NUR FAUZIAH,SE 19731227 200604 2 015 Penata Muda (III/a)		

2-16 ✓

No.	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA BIDANG BINA MARGA	SRI INDAH KURNIATI,S.IP 19720816 200604 2 011 Penata Muda (III/a)	RONA PERI GESTANO,ST 19861213 201903 1 006 Penata Muda (III/a)	SITI ROHMATUN, SE 19861229 201001 2 029 Penata Muda Tingkat I (III/b)	SUHARTATIK 19730301 199203 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b) UUT TRI HAFSARI 19790503 200801 2 012 Pengatur (II/c) M.SYAMSUL MUNIR, Amd 19760903 200501 006 Penata Muda Tk.I (III/b) ARIS TAUFIK WIBOWO, ST 19751209 200901 1 007 Penata (III/c)	
		KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR					
		KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DAN DRAINASE					
		KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN					
		KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				DADAN DERI GUSMAWAN,ST 19920830 201903 1 012 Penata Muda (III/a)	
20.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	SRI FATMAWATI 19790430 200001 2 013 Pengatur Tk I (II/d)	SUCIATI 19720214 200701 2 015 Pengatur (II/c)	INDRI ISTRIVANI, SE 19850323 201001 2 041 Penata (III/c)	SITI ROCHANA,ST 19821103 200604 2 027 Penata Muda Tk I (III/b) ACHMAD TAMZIS, Amd 19750226 199703 1 002 Penata Muda Tk I (III/b) EKALESTIE WAHYU PRAPTIWI, ST 19831013 201101 2 007 Penata Muda Tk I (III/b)	
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP					
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU					
		KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN				YULIATI RAHAYU 19831021 201001 2 009 Pengatur (II/c)	
		KEPALA BIDANG PERIKANAN				SITI MURYANI 19640510 198603 2 018 Penata Muda Tk I (III/b)	
21.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KEPALA BIDANG PETERNAKAN	ANI RISTIYANI,SE 19740706 201001 2 004 Penata Muda (III/a)			BUDI MULYONO 19740516 201001 1 001 Pengatur (II/c) NOOR AFRIANI 19800401 201001 2 014 Penata Muda (III/a)	
		KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN					




No.	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		ABIDIN SANTOSO 19740720 200901 1 005 Pengatur (II/c)		ROMEDHON 19661227 198603 1 002 Penata Muda Tk I (III/b)		
		KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT				PURWANTO 19730601 200701 1 014 Pengatur (II/c)	
		KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERDA				SUYANTO 19800830 200901 1 004 Pengatur (II/c)	
		KEPALA BIDANG LINMAS DAN DAMKAR				EVI HERMIATI 19770807 200901 2 005 Pengatur (II/c)	
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			EDY CAHYONO, ST,MM 19771119 200604 1 007 Penata Tk I (III/d)	PUJI RAHAYU KARYATI 19770314 201001 2 002 Pengatur (II/c)	
24	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				SRI WIJAYATI, SE 19750819 199702 2 001 Penata (III/c)		
25	KECAMATAN KOTA	KASI POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL	EDY WIDIANTARA 19680119 198811 1 001 Penata Muda Tk I (III/b)		KUSMIYATI, S,AP 19671123 199103 2 001 Penata (III/c)	UMI HIDAYATI 19670206 198607 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	
		LURAH PURWOSARI				NUHAN 19811231 201001 1 031 Pengatur Muda (II/a)	
		LURAH SUNGGINGAN				AGUS SULISTYONO 19800605 201001 1 006 Pengatur (II/c)	
		LURAH PANJUNAN				SUPAMI 19820208 200801 2 012 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
		LURAH WERGU KULON				NOVA TRI WAHYUNI 19751102 201001 2 002 Pengatur (II/c)	
		LURAH WERGU WETAN				SRI KHAYATUN 19650624 198603 2 014 Penata Muda (III/a)	
		LURAH MLATI KIDUL				SUKANAH 19681123 199603 2 002 Penata Muda Tk I (III/b)	
		LURAH MLATINOROWITO				MUHAMMAD URIP 19720106 200604 1 011 Pengatur Muda Tk I (II/b)	
		LURAH KERJASAN					

Handwritten signature and initials in green ink.

No.	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELOMPOKAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		LURAH KAJEKSAN				EDU NURSANTO 1960504 200901 1 005 Pengatur (II/c)	
26	KECAMATAN JATI		UMMI HANDASAH 19790227 201001 2 002 Pengatur (II/c)		SINGGAH, SIP 19700623 199003 2 002 Penata Tk I (III/d)		
27	KECAMATAN UNDAAN		ZULIATI 19720714 200604 2 014 Pengatur Tk I (II/d)		SUGENG HARJONO 19690919 200604 1 004 Pengatur Tk I (II/d)		
28	KECAMATAN MEJOJO		ENI ISWATI 19730102 200801 2 006 Penata Muda (III/a)		SOLIKHAH 19710823 200701 2 007 Pengatur Tk. I (II/d)		
29	KECAMATAN JEKULO		DJAMAH, S.I.P 19690620 200701 2 025		HAPSARI SAPTA RINI 19790603 201001 2 001 Pengatur (II/c)		
30	KECAMATAN KALIWIINGU		MUNDAKIR 19641211 200701 1 008 Pengatur Tk I (II/d)		MOCHAMAD 19740427 200701 1 013 Pengatur Muda Tk I (II, >)		
31	KECAMATAN DAWE		SULISTYANINGSIH, SIP 19680509 200701 2 009 Penata Muda (III/a)		BUSHIRI 19690823 200701 2 016 Penata Muda (III/a)		
32	KECAMATAN GEBOG		SUGITO 19681212 200901 1 009 Pengatur Muda Tk I (II/b)		HENDRY SETIAWAN, S 19781116 200604 1 007 Penata (III/a)		
33	KECAMATAN BAE		NOVA DAMAYANTI, SIP 19740623 200604 2 010 Penata Muda (III/a)		IRAWATI, SE 19790909 200801 2 000 Penata Muda (III/a)		



Handwritten signature or initials.